

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang didasarkan pada menurut Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan pasal 3 mengenai Dasar Pengenaan Pajak : (1) Khusus untuk kegiatan industri ,pertambangan minyak dan gas alam ditetapkan 30% (2) dan selain dari itu dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik(NJTL). Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 10 tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, secara singkat dapat digambarkan bahwa Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN dari seluruh pelanggan di daerah yang bersangkutan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik PLN, kemudian oleh PLN, hasil Pajak Penerangan Jalan disetor ke Kas Daerah atau tempat

lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Kemudian Pemerintah wajib melunasi pembayaran rekening listrik atas lampu penerangan jalan yang menjadi beban Pemerintah. Semua mekanisme tersebut dilakukan sesuai dengan Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah dan PT PLN.

Sejak menggunakan PLTS, ada peningkatan yang baik terhadap Pajak Penerangan Jalan yang diterima oleh Pemerintah . Berikut adalah data realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang Tahun 2009-2012 :

Tabel 1.1

Data Realisasi Pajak Penerangan Jalan
PLN dan PLTS di Kota Kupang
Tahun 2009-2012

No	Tahun	Pajak Penerangan Jalan PLN dan PLTS (Rp)	Pajak Penerangan Jalan Khusus PLTS (Rp)
1	2009	7.007.421.685	599.524.110
2	2010	7.933.065.760	1.525.168.185
3	2011	8.831.819.190	2.423.921.615
4	2012	15.689.200.229	9.281.302.654
	Total	39.461.506.864	13.829.916.564

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang Tahun 2015

Tabel di atas menjelaskan tentang penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN dan PLTS di Kota Kupang dan untuk mengetahui perkembangan Pajak Penerangan Jalan khusus PLTS dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada tahun 2008 , Pemerintah belum menggunakan lampu penerangan jalan PLTS dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.6.407.897.575,- . jadi ini merupakan penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN. Untuk tahun 2009-2012 penerimaan Pajak Penerangan Jalan akan dikurangi dengan penerimaan Pajak

Penerangan Jalan tahun 2008 dan itu diasumsikan sebagai Pajak Penerangan Jalan PLTS. Alokasi penggunaan hasil Pajak Penerangan Jalan, untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Sehingga Pemerintah harus tetap memperhatikan alokasi anggaran tersebut terhadap penyediaan sarana lampu penerangan jalan sampai ke pelosok-pelosok desa yang memerlukan, disamping penggunaan untuk kegiatan pembangunan lainnya.

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Kota sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kota Kupang merupakan salah satu Ibukota Provinsi yang pemakaian listrik cukup banyak namun tidak diimbangi dengan ketersediaan listrik yang memadai dari PLN. Selain mengganggu kebutuhan rumah tangga, keterbatasan tersebut mengganggu penerangan jalan yang ada di Kota Kupang. Dan juga untuk daerah-daerah yang belum teraliri listrik tidak mendapatkan pelayanan lampu penerangan jalan umum. Maka dari itu, pada tahun 2009 Pemerintah Kota Kupang beralih menggunakan lampu penerangan jalan PLTS. Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik. Alat utamanya yaitu penangkap, pengubah, dan penghasil listrik energi surya atau sering disebut modul (Panel Surya). Pemerintah Kota Kupang melakukan pengadaan lampu penerangan jalan PLTS sesuai dengan pembahasan dan persetujuan bersama Dewan dan biaya pengadaan yang dikeluarkan sesuai dengan MOU bersama Pihak Ketiga. Lampu penerangan

jalan yang sudah dibeli mempunyai garansi selama 1 tahun. Apabila lampu tersebut mengalami kerusakan maka biaya-biaya yang dikeluarkan bersumber dari Pihak Ketiga. Dan untuk menjaga agar lampu penerangan jalan mempunyai umur ekonomis yang lama maka dibutuhkan biaya pemeliharaan.

Menurut Menurut Assauri (2008,p134) biaya pemeliharaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Biaya pemeliharaan lampu penerangan jalan dilakukan secara preventif yaitu 6 bulan sekali. Item-item yang biasanya diganti antara lain lampu, foto cell, fitting, isolasi, ornamen, kabel, kap lampu, tiang lampu, tab konektor. Berikut adalah data jumlah unit lampu penerangan jalan PLTS , biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan kota kupang tahun 2009-2012:

Tabel 1.2

Jumlah Unit Pengadaan Lampu Jalan PLTS ,Biaya Pengadaan ,
Biaya Pemeliharaan di Kota Kupang
Tahun 2009-2012

No	Tahun	Titik Lampu	Volume	Biaya Pengadaan (Rp)	Biaya Pemeliharaan (Rp)	Total
1	2009	75	1 paket	1.400.000.000	110.150.000	1.510.150.000
2	2010	258	1 Paket	5.600.000.000	116.190.000	5.716.190.000
3	2011	291	1 Paket	5.394.802.600	190.000.000	5.584.802.600
4	2012	-		-	215.000.000	215.000.000

Sumber: Bagian Umum Setda Pemerintah Kota Kupang Tahun 2015

Pada tabel diatas, Pemerintah mengadakan lampu penerangan jalan umum dari tahun 2009-2010 dengan jumlah titik lampu sebanyak 624 titik lampu yang Pemerintah beli

secara lengkap. Dan menghabiskan anggaran sebanyak Rp.12.394.802.600. Untuk tahun 2012 Pemerintah tidak melakukan pengadaan lampu penerangan jalan tetapi biaya pemeliharaan tetap berjalan setiap tahun.

Dengan Pajak yang diterima Pemerintah melakukan pengadaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan PLTS namun kenyataan yang terjadi pengadaan yang dilakukan masih belum maksimal dikarenakan beberapa titik yang belum dipasang lampu penerangan jalan. Kemudian terhadap lampu penerangan jalan yang ada tidak berfungsi secara baik dikarenakan fungsi pengawasan dan pemeliharaan tidak berjalan dengan baik . Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan terlihat sangat minim dikarenakan komponen dari lampu penerangan jalan PLTS tersebut harganya lumayan mahal serta kekurangan tenaga ahli dan keseriusan dari Pemerintah untuk melakukan pengawasan di setiap titik minimal secara berkala setiap tiga bulan. Dan membuat lampu lebih banyak yang mati daripada menyala. Berikut adalah data jumlah unit lampu penerangan jalan umum di Kota Kupang tahun 2009-2012 :

Tabel 1.3

Rekapitulasi Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum(LPJU)
PLN dan PLTS di Kota Kupang
Tahun 2009-2012

No	Kecamatan	Tahun 2009				Tahun 2010				Tahun 2011				Tahun 2012			
		PLN	PLTS	Padam	Nyala	PLN	PLTS	Padam	Nyala	PLN	PLTS	Padam	Nyala	PLN	PLTS	Padam	Nyala
1	Kelapa Lima	1025	-	256	769	1025	-	170	855	454	138	321	271	501	183	238	446
2	Kota Lama	-	75	18	57	-	152	38	114	550	13	225	338	570	15	234	351
3	Oebobo	1848	-	462	1386	1848	-	308	1540	678	133	371	440	684	132	366	450
4	Kota Radja	-	-	-	-	-	-	-	-	432	-	147	285	453	12	157	308
5	Maulafa	634	-	158	476	634	-	105	529	356	39	166	229	401	121	192	330
6	Alak	516	-	129	387	516	-	86	430	364	2	202	164	574	68	158	484
	Total	4023	75	1023	3075	4023	152	707	3468	2834	325	1432	1729	3183	531	1345	2369

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang Tahun 2015

Pada tabel di atas, pada tahun 2009 dan 2010 pemasangan lampu penerangan jalan belum terdapat pada Kecamatan Kota Radja. Pada tahun 2011, Pemerintah baru memasang lampu penerangan jalan di Kecamatan Kota Radja dengan jumlah titik lampu sebesar 432 yang bersumber dari tenaga listrik PLN. Dan pada tahun 2012, ada pencabutan beberapa titik lampu PLN dan PLTS dari kecamatan lain untuk dialokasikan pada kecamatan Kota Radja sebesar 21 titik lampu PLN dan 12 titik lampu PLTS. Dari tahun 2009-2012 tingkat padam dan nyala lampu penerangan jalan di Kota Kupang $\frac{1}{4}$ lampunya padam dan sebagiannya merupakan lampu PLTS.

Berdasarkan fenomena itu, maka dilakukan penelitian dengan judul “*Analisis Biaya Pengadaan dan Biaya Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum PLTS serta Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang*”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah Pajak Penerangan Jalan Umum memberikan kontribusi yang cukup untuk biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum PLTS di Kota Kupang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan untuk biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum PLTS di Kota Kupang

1.3.2 Kegunaan penulisan ini adalah :

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi dan masukkan kepada Pemerintah agar dapat bekerja secara maksimal dengan mewujudkan semua keluhan masyarakat terhadap lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi.

2. Bagi Peneliti Lain

Sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian lain.